DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arifin, Anwar. 1994. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armico

Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Kencana: Surabaya.

Cangara, Hafied. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Rajawali Pers : Jakarta.

_____. 2017. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi Edisi Revisi*. Rajawali Pers : Jakarta.

Effendy, Onong Uchjana. 2011. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran.* Kencana : Jakarta

_____. 2017. *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Kencana : Jakarta.

Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Kencana: Jakarta.

Morissan. 2013. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Kencana: Jakarta.

Nurudin. 2004. *Komunikasi Massa*. Cespur : Malang.

Satori, Djama'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatatif*. Alfabeta : Bandung.

Suryadi, Edi. 2018. *Strategi Komunikasi.* Remaja Rosdakarya : Bandung.

Utaminingsih, Sri. (2018). Etika Komunikasi Kantor Dan Implementasinya Bagi Sekretaris.Jurnal Sekretaris, Volume (5), halaman 4-6.

Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Jurnal :

Manggazali., Unde, A.A., Fatimah, J.M. 2018. Analisis Strategi Komunikasi Kospermindo Dalam Mengkampanyekan Konsumsi Rumput Laut Pada Masyarakat Kota Makassar. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 7(1) : 158-165.

Muhtar, S.M., Cangara, H., Unde, A.A. 2013. Strategi Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Humas PT. Semen Tonasa Terhadap Komunitas Lokal Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 2(1) : 90-99.

Roberto, I., Kasnawi, T., Unde, A.A. 2016. Strategi Komunikasi Penyuluhan Program KB Vasektomi untuk Masyarakat Miskin Perkotaan di Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik KRITIS*. 2(2) : 106-115.

Wadu'ud, Abdul dan Tuti Bahfiarti. 2016. Pola Penyebarluasan Informasi Program Bina Keluarga Lansia (BKL) tentang Pemberdayaan Masyarakat Lansia di Kabupaten Maros. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 5(1) : 130-145.

Skripsi/tesis

Ariny Sartika (2015) Universitas Mulawarman, *"Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Melakukan Sosialisasi HIV/AIDS Di Kota Samarinda*.

Mia Auliani (2017) Universitas Mulawarman, "*Strategi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kota Samarinda.*

Peraturan dan Dokumen Pemerintah :

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden No.82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Keputusan Menteri Kesehatan HK 01.07/ Menkes/413 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

Pedoman Protokol Komunikasi Publik, Kantor Staf Presiden RI, Maret 2020
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Kementerian Kesehatan, Maret 2020

Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Maret 2020

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Kementerian Kesehatan, Juli 2020

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tanggal 29 Maret 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disase 2019 (Covid-19) di pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota

Peraturan Daerah kabupaten Bulukumba No.38 tentang pelaksanaan penegakan Hukum dan Disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Bulukumba tahun 2020

Internet :

https://bulukumbakab.bps.go.id/ Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2020.

https://www.covid19.go.id/

https://covid19.sulselprov.go.id/

https://covid19.bulukumbakab.go.id/

https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/30/18130871/indikator-daerah-siap-new-normal-kasus-covid-19-turun-lebih-dari-50-persen?page=all

https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg

https://www.perhumas.or.id/komunikasi-publik-di-era-adaptasi-kebiasaan-baru/

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/strategi-komunikasi-publik-kunci-sukseskan-new-normal/

https://www.kompasiana.com/isriyati/5edb3ca3d541df5b4f1d5c34/strategi-komunikasi-publik-di-era-kenormalan-baru?page=1

https://www.voaindonesia.com/a/masyarakat-tidak-disiplin-adaptasi-kebiasaan-baru-perlu-strategi-khusus/5500471.html

https://health.grid.id/read/352156724/siap-siap-begini-protokol-kesehatan-di-era-new-normal-yang-perlu-diterapkan?page=all

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN : TIM SATGAS COVID-19

A. pengenalan Khalayak

1. Apakah sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi/edukasi tentang penerepan protokol kesehatan melalukan pengenalan khalayak?
2. Apakah pengenalan khalayak sangat penting sebelum kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan? Mengapa?
3. Bagaimana Tim Satgas covid-19 kab. bulukumba mengenal khalayak sasarannya?
4. Siapa saja yang menjadi sasaran khalayak tim Satgas covid-19 kab.bulukumba dalam rangka penerapan Kebijakan protokol kesehatan di era new normal ?
5. Mengetahui bagaimana kepribadian dan kondisi khalayak :
    a. Bagaimana kemampuan masyarakat dalam menerima pesan – pesan lewat media yang digunakan?
    b. Menurut bapak/ibu/saudarai/i, bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai perbendaharaan kata – kata yang digunakan?

B. Strategi Menyusun Pesan

1. Strategi seperti apa yang dilakukan Tim Satgas covid-19 kab. bulukumba dalam menyusun pesan?
2. Bagaimana cara Tim Satgas Covid-19 Kab. Bulukumba dalam membangkitkan perhatian masyarakat terhadap kebijakan penerapan protokol Kesehatan di era new normal ?
3. Apakah isi pesan yang akan disampaikan pada khalayak disesuaikan dengan sasaran khalayak yang dituju? Atau isi pesannya sama saja / tidak di bedakan? Jika dibedakan, seperti apa isi pesan tersebut?
4. Apakah dalam penyampaian pesan Tim Satgas Covid-19 Kab.

Bulukumba menggunakan media tahambahan? Misalnya gambar, video, atau media suara?

5. Apakah Tim Satgas Covid-19 Kab. Bulukumba memperhatikan setiap kata-kata atau kalimat dalam prnyusunan dan mempertimbangkan unsur – unsur seperti pemilihan jenis huruf, warna, tata letak serta gambar visual dalam penyusunan pesan?

C. Penggunaan Media Komunikasi

1. Bentuk pesan seperti apa yang digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan penerapan protokol kesehatan di era *new normal* ?
    a. apakah bentuk metode informative? Mengapa memilih metode informative ?
    b. Apakah dengan persuasif? Mengapa memilih metode persuasif?
    c. Apakah dengan edukatif? Mengapa memilih metode edukatif?
    d. atau kuarsif (memaksa)? Mengapa memilih metode kuarsif?

D. Strategi Seleksi dan Pemilihan Media

1. Media apa saja yang digunakan oleh Tim Satgas Covid-19 Kab. Bulukumba Banten untuk mempublikasikan kebijakan Penerapan Prokes di era New normal?
2. Mengapa Tim Satgas Covid-19 Kab. Bulukumba memilih media tersebut?
3. Apakah Tim Satgas Covid-19 Kab. Bulukumba melakukan analisis terlebih dahulu terhadap media yang akan digunakan?
    a. Bagaimana Tim Satgas Covid-19 Kab. Bulukumba melakukan analisis media yang akan digunakan?
    b. Apakah Tim Satgas Covid-19 Kab. Bulukumba mengikuti perkembangan media dengan menggunakan media sosial sebagai media komunikasi?

c. Media sosial apa saja yang dimanfaatkan Tim Satgas Covid-19 Kab. Bulukumba dalam membangun pemahaman kegiatan Tim Satgas Covid-19 Kab. Bulukumba terutama tentang kebijakan penerapan protokol kesehatan?

4. Seberapa besar peran media tersebut dalam mempublikasikan kegiatan sosialisasi edukasi tentang kebijakan penerapan prtokol kesehatan di era *new normal* ?
5. Dalam kebijakan penerapan Prokes , apakah Tim Satgas Covid-19 Kab. Bulukumba menyesuaikan media yang digunakan berdasarkan khalayak sasaran?

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN PENDUKUNG : MASYARAKAT

1. Apakah anda mengetahui tentang Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulukumba ? terutama terkait kebijakan penerapan protocol Kesehatan ?
2. Bagaimana pesan yang disampaikan oleh Tim Satgas Covid-19 dalam Mensosialisasikan Kebijakan penerapan Protokol Kesehatan?
3. Apakah terdapat perubahan pengetahuan, kesadaran ataupun perilaku setelah adanya sosialisasi kebijakan penerapan prokes ?
4. Bagaimana saran anda kepada Tim Satgas Covid-19 Bantul dalam Mensosialisasikan Kebijakan penerapan Prtokol Kesehatan ?

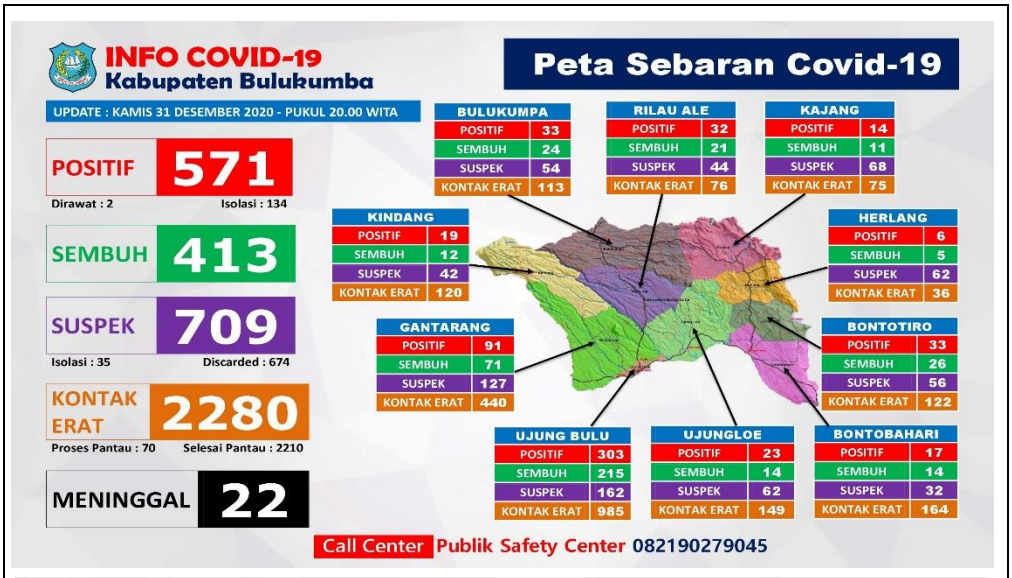

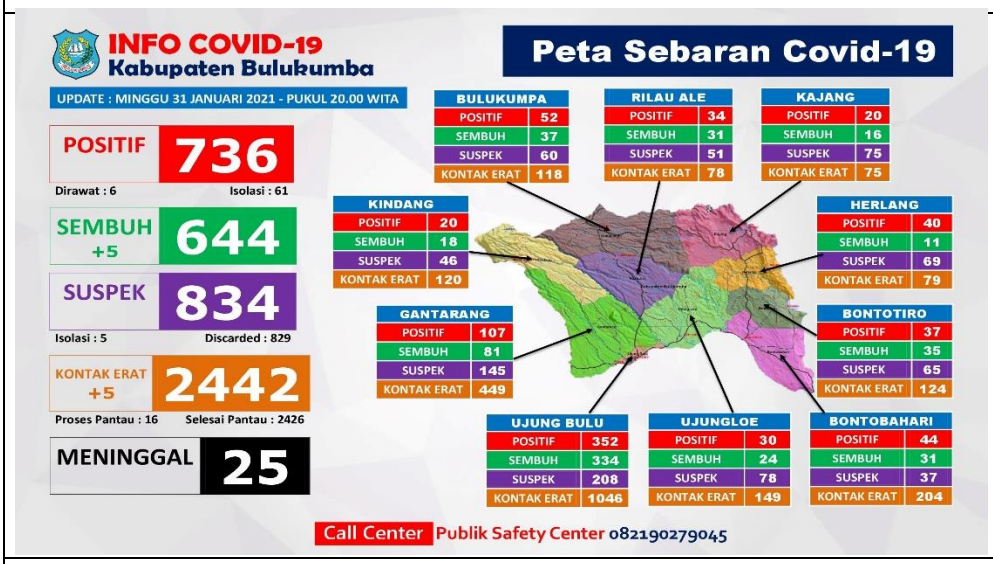

UPDATE INFORMASI PERKEMBANGAN COVID-19
(DESEMBER 2020 S/D MARET 2021)

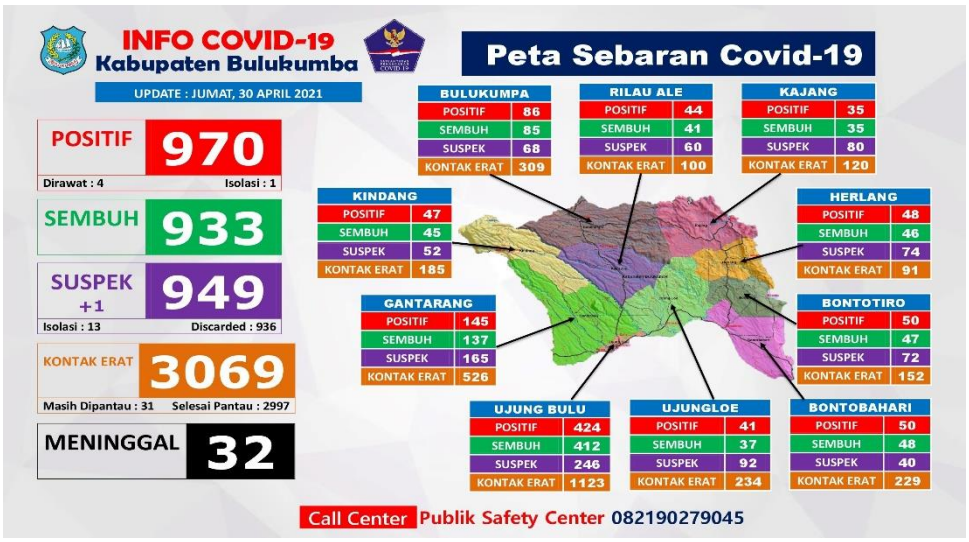

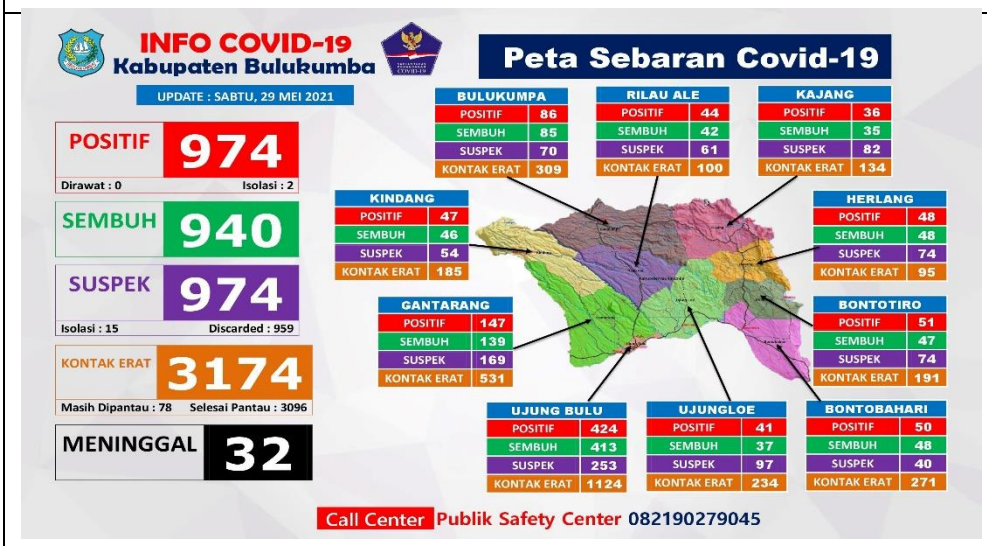

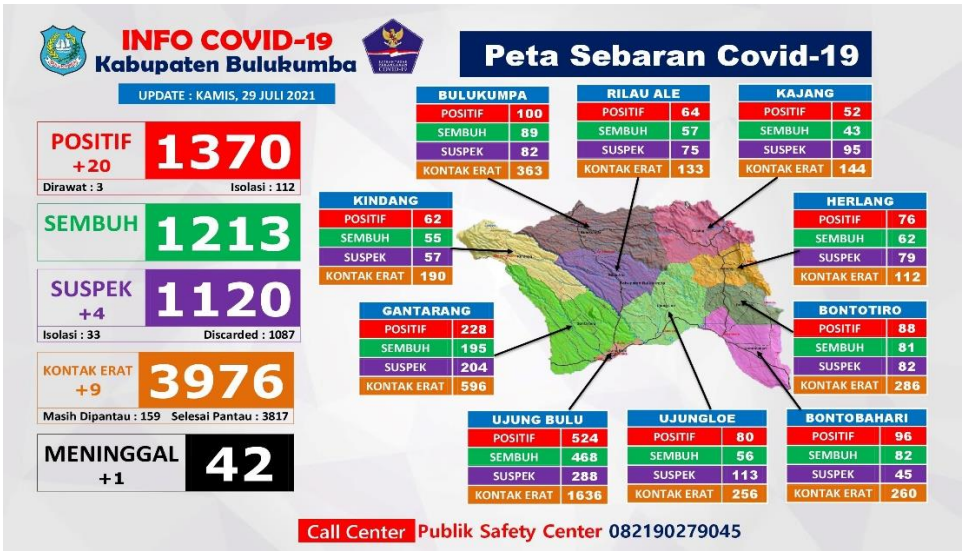

UPDATE INFORMASI PERKEMBANGAN COVID-19
(MEI S/D JULI 2021)

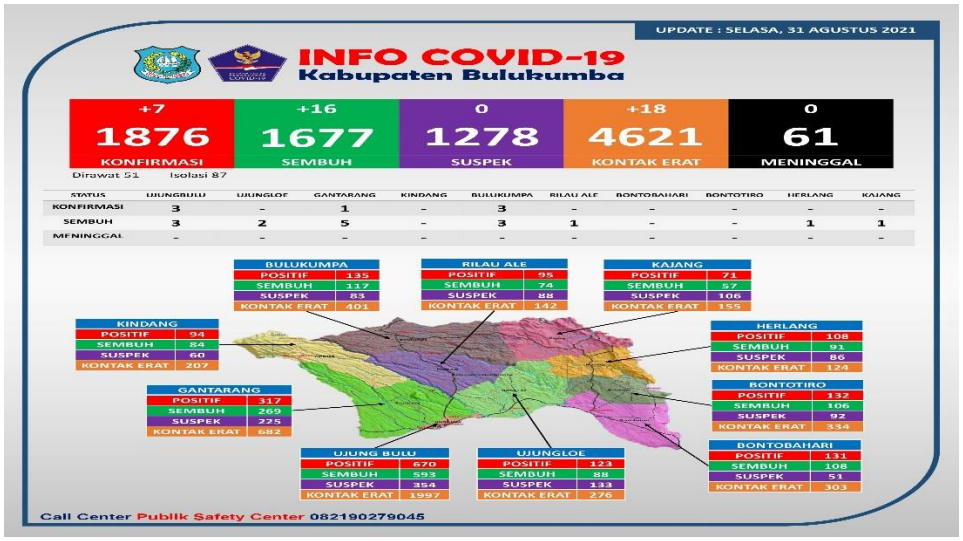

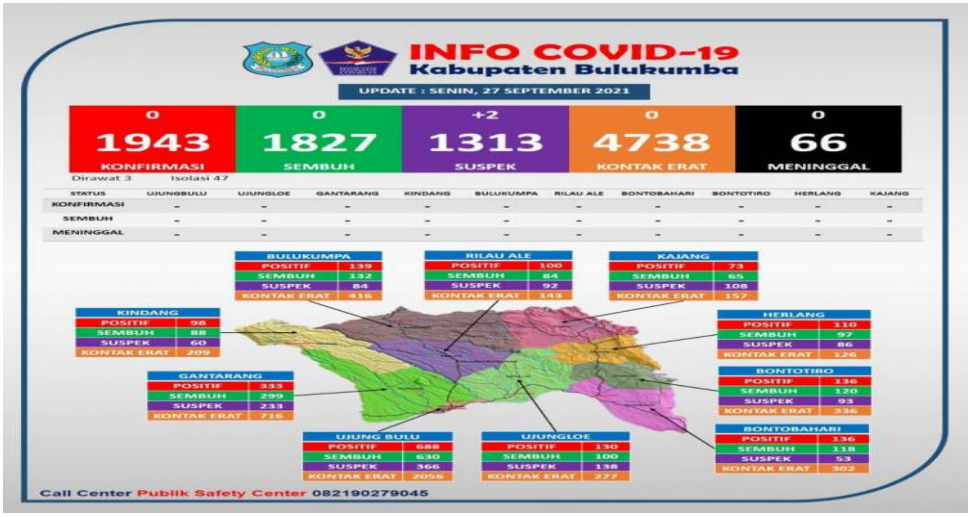

UPDATE INFORMASI PERKEMBANGAN COVID-19
(Agustus S/d September 2021)

PETA ZONASI COVID 19 BERDASARKAN DESA KABUPATEN BULUKUMBA PER 11 JULI 2021

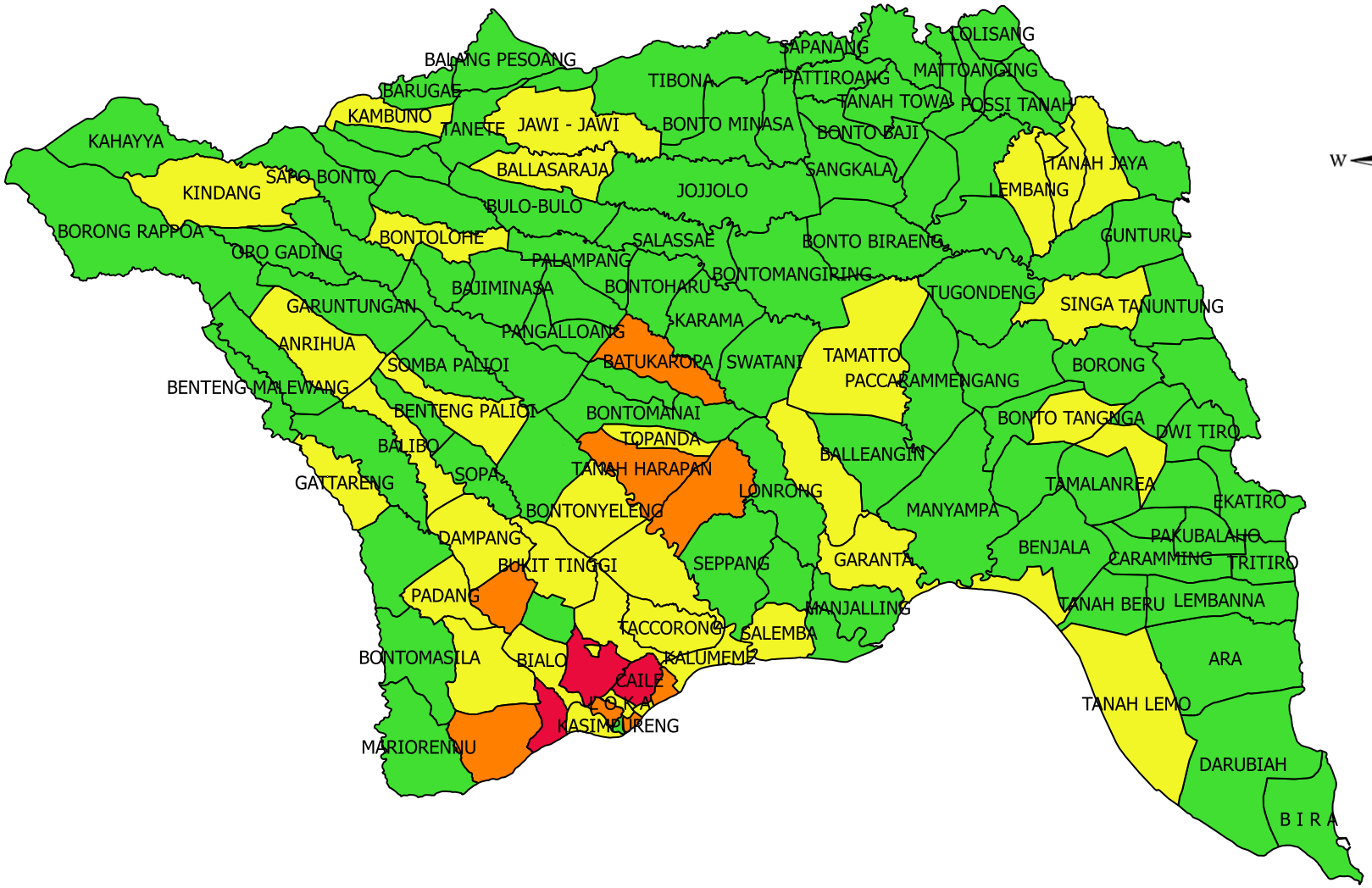

Keterangan

Bulukumba

- Zona Hijau (Tidak Ada Kasus)
- Zona Kuning (1-2 Kasus)
- Zona Oranye (3-5 Kasus)
- Zona Merah (> 5 Kasus/Ada Kasus Meninggal)

Sumber : Surveilans Dinkes Kab. Bulukumba/DSO

0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 m

DOKUMENTASI PELAKSANAAN RAPID TES MASSAL

PELAKSANAAN OPRASI YUSTISI PROTOKOL KESEHATAN

KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TIM SATGAS COVID-19

SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19 ANTAR INSTANSI

SOSIALISASI PROTOKOL KESEHATAN MELALUI RADIO

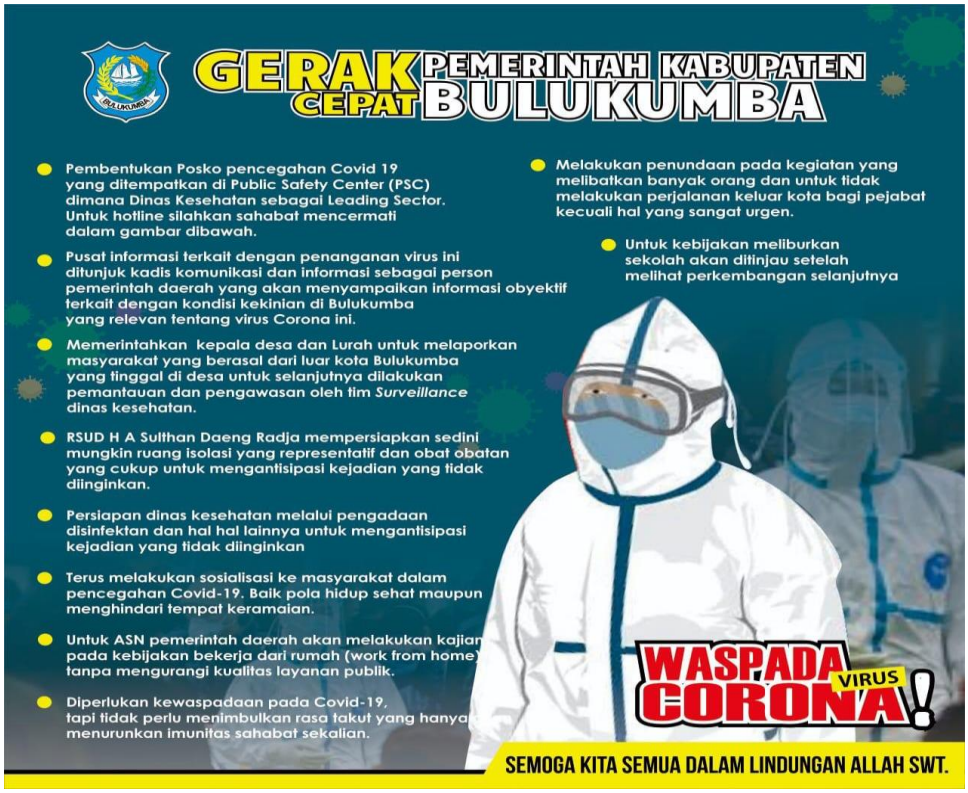

Infografis Layanan Covid-19 dan Himbauan Pencegahan Covid-19

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PROTOKOL KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang
a. bahwa untuk persiapan terwujudnya tatanan normal baru dan menciptakan masyarakat yang sehat serta produktif di tengah wabah Corona Virus Desease 2019 (COVID19) perlu dilakukan penanganan dalam memutus mata rantai Covid 19;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Protokol Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID–19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PROTOKOL KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Perangkat Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukukumba.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukukumba.
9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukukumba.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukukumba.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Fasiltas Umum/tempat umum disingkat Fasum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
15. Tempat olahraga adalah sarana atau sasana olahraga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.
16. Taman adalah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaanya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan.
17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
18. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
19. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan anak usia dini, lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan tinggi, lembaga pendidikan nonformal, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
20. Pembatasan aktifitas bersyarat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pembatasan kegiatan tertentu masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bulukumba untuk memutus mata rantai Covid-19 sedemikian rupa dalam mencegah penyebarannya.
21. Masyarakat adalah setiap orang yang berkegiatan atau beraktifitas dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.

22. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kabupaten Bulukukumba.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
25. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
26. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana pemerintah dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan dan jembatan penyeberangan.
27. Fasilitas Umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
28. Upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka melaksanakan proses penanganan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bulukukumba.
29. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Bulukumba adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bulukumba.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. membatasi kegiatan tertentu dan/atau pergerakan orang secara terbatas dalam menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai Corona Virus Disease (COVID-19);
b. meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19); dan
c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease-19.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan Protokol Kesehatan terdiri dari:
a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya;

b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
e. kegiatan sosial dan budaya;
f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
g. pasar dan pedagang kaki lima;
h. tempat olahraga dan taman; dan
i. tempat destinasi wisata.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 5

Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Protokol Kesehatan dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan, meliputi:
a. memastikan area sekolah dan/atau institusi pendidikan dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, alat peraga/edukasi, komputer, keyboard dan alat pendukung pembelajaran dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
b. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di sejumlah lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
c. menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
d. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam batuk/pilek, sakit tenggorokan dan sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
e. memberikan himbauan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan yang sakit dengan gejala demam batuk/pilek, sakit tenggorokan dan sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak melakukan kontak dengan orang lain;
f. seluruh warga sekolah atau institusi pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;
g. jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan;
h. pihak sekolah atau institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga sekolah atau institusi pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih Ianjut;
i. menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan wajib menggunakan masker dan menghindari kontak fisik dengan bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya;

j. untuk sementara pihak sekolah atau institusi pendidikan juga diharapkan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar lingkungan sekolah;
k. pihak sekolah atau institusi pendidikan wajib melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan; dan
l. dalam hal ditemukan adanya siswa/siswi sekolah atau institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
   1. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan sekolah atau institusi pendidikan; dan
   2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi siswa/ siswi yang pernah melakukan kontak fisik dengan siswa/siswi yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Bagian Kedua
Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
a. memastikan area tempat kerja harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan Pintu masuk/keluar, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas kerja dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
b. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di sejumlah lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
c. mengharuskan melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dan pemilik/pimpinan dan/atau penanggung jawab di tempat kerja melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan/atau skrining awal sebelum melaksanakan aktivitas di tempat kerja kepada karyawan yang biayanya ditanggung oleh pemilik/pimpinan dan/ atau penanggung jawab di tempat kerja;
e. menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama karyawan *(physical distancing)* paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
f. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
g. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
   1. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri yang dilakukan oleh penanggungiawab tempat kerja pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
   2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Bagian Ketiga
Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 8

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat rumah ibadah, meliputi:

a. memastikan area tempat ibadah harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, pintu jendela, mimbar, mikrofon, toilet, tempat wudhu, tempat peyimpanan alat sholat, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas beribadah dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
b. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau hand sanitizer di sejumlah tempat strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
c. mengharuskan seluruh jamaah melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
d. menghimbau seluruh jamaah agar menggunakan alat perlengkapan ibadah pribadi;
e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh jamaah yang memasuki tempat ibadah serta memastikan jamaah dalam beribadah tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
f. kepada seluruh jamaah untuk wajib menggunakan masker dan tidak berjabat tangan serta menjaga jarak kontak;
g. dalam hal ditemukan adanya jamaah di tempat ibadah yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
    1. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri, oleh penanggungjawab tempat ibadah pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan ibadah; dan
    2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi jamaah yang pernah melakukan kontak fisik dengan jamaah yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Bagian Kempat
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 9

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) di tempat atau fasilitas umum, meliputi:

a. memastikan area tempat kerja harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas kerja dengan disinfektan secara mandiri oleh penanggungiawab dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
b. wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama pengunjung/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
c. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan/pengunjung yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan pengunjung/karyawan yang bekerja di tempat atau fasilitas umum tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
d. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat atau fasilitas umum;

e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat atau fasiltas umum;
f. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
g. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
h. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
i. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat atau fasilitas umum yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
    1. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
    2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfeksi, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID- 19) telah selesai.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 10

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kegiatan sosial dan budaya, meliputi:
(1) menghindari penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan massa yang tidak memungkinkan menjaga jarak (physical distancing) terutama di ruang tertutup karena penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya penularan Corona Virus Disease (COVID-19).
(2) bila harus tetap diselenggarakan, maka penyelenggara wajib untuk:
    a. memastikan area tempat kegiatan harus dalam keadaan steril dan higienis;
    b. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat untuk dukungan kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan massa, seperti penyediaan ambulans, tenaga kesehatan dan respon gawat darurat lainnya;
    c. pastikan ruangan/tempat kegiatan dalam keadaan bersih dengan membersihkan ruangan/tempat menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara rutin selama kegiatan berlangsung, seperti tempat registrasi, tempat makan dan toilet;
    d. menginformasikan kepada peserta/tamu dan penyelenggara, apabila merasa tidak sehat agar tidak hadir pada acara tersebut;
    e. menginformasikan kepada seluruh peserta/tamu dan penyelenggara untuk tidak berjabat tangan dengan orang lain, menjaga jarak kontak dengan tamu/panitia lain yang sedang batuk/bersin, dianjurkan membawa minuman sendiri dan membatasi penggunaan dispenser;
    f. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di toilet dan hand sanitizer di setiap pintu masuk, lift dan tempat lain yang mudah diakses;
    g. menyebarkan informasi kesehatan kepada peserta dan panitia, serta memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencengah penularan Covid-19, etika batuk/bersin, dan cara memakai masker yang baik dan benar) di tempat strategis seperti di pintu masuk;
    h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung apabila:

1) terdapat peserta dengan suhu tubuh di atas 38 derajat celcius, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan; dan
2) ditemukan peserta dengan gejala pilek/batuk/sesak napas, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan.

Bagian Keenam
Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 11

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi, meliputi:

(1) pastikan seluruh area transportasi publik bersih, membersihkan mesin, tapping tiket, pintu, besi pengangan tangan penumpang, kursi, jendela, lantai, sabuk pengaman, kemudi dengan desinfektan (cairan pembersih) dengan cara dilap atau disemprot secara berkala setiap hari;
(2) pengemudi/masinis/nahkoda, kondektur dan petugas lainnya harus dalam kondisi sehat;
(3) penumpang dan pengemudi wajib menggunakan masker dan disarankan membiasakan membawa hand sanitizer,
(4) memasang pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di pintu atau dinding kendaraan atau belakang kursi penumpang;
(5) lakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pengamatan keadaan umum setiap penumpang (bus dalam kota/antar kota/antar provinsi, kapal penyeberangan);
   a. apabila terdapat penumpang dengan suhu di atas 38 derajat celcius, maka disarankan menghubungi petugas kesehatan;
   b. apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak napas disarankan untuk segera untuk menghubungi petugas kesehatan; dan
   c. apabila ada peningkatan jumlah penumpang dengan dua gejala di atas, pengelola transportasi umum segera melaporkan ke Dinas Kesehatan.
(6) melakukan pengamatan keadaan umum setiap penumpang (taksi dan angkot):
   a. apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak napas disarankan untuk segera untuk menghubungi petugas kesehatan; dan
   b. apabila ada peningkatan jumlah penumpang dengan gejala di atas, pengelola transportasi umum segera melaporkan ke Puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh
Pasar dan Tempat Pedagang Kaki Lima

Pasal 12

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di pasar dan tempat pedagang kaki lima, meliputi:

a. pastikan seluruh area pasar dan tempat pedagang kaki lima bersih, melakukan pembersihan di area pasar dan area pedagang kaki lima dari sampah dengan membersihkan lantai, pegangan tangga, peganggan pintu/rooling door, toilet, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, dan mesin parkir dengan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala minimal 1 (satu) kali sehari;
b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung;

c. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses;
d. pedagang dan pengunjung wajib menggunakan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, celemek, dan khusus untuk penjual makanan siap saji menggunakan penutup kepala);
e. memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga jarak;
f. memasang pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk pasar area pedagang atau tempat lain yang mudah diakses;
g. pengelola pasar memantau kondisi pedagang dan pengunjung yang mengalami demam, batuk/pilek/sesak napas untuk tidak masuk ke area pasar dan apabila mengalami gejala tersebut, segera melaporkan ke sarana kesehatan terdekat;
h. menyediakan Pos Pelayanan Kesehatan di pasar; dan
i. pengelola pasar atau pengelola pedagang kaki lima agar tetap berkoordinasi dengan Puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan secara berkala.

Bagian Kedelapan
Kegiatan di Tempat Olahraga dan/atau Taman

Pasal 13

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat Olahraga dan/atau Taman, meliputi:
a. memastikan pembersihan area tempat Olah raga dan/ atau Taman steril dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
b. wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama pengunjung/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
c. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan/pengunjung yang memasuki tempat atau tempat olahraga dan/atau taman serta memastikan pengunjung/karyawan yang bekerja di tempat olahraga dan/atau taman tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
d. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat atau tempat olahraga dan/atau taman;
e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat olahraga dan/atau taman ;
f. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
g. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
h. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat olahraga dan/atau taman yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
    1. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
    2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfeksi, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Bagian Kesembilan
Kegiatan di Tempat Wisata

Pasal 14

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat wisata, meliputi:

a. memastikan area tempat wisata agar tetap steril dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawabnya, dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
b. wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama pengunjung/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
c. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pengunjung/karyawan yang memasuki tempat wisata serta memastikan pengunjung/karyawan yang bekerja di tempat wisata tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
d. mengharuskan penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat wisata;
e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat wisata;
f. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
g. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat wisata; dan
h. dalam hal ditemukan adanya karyawan/pengunjung di tempat wisata yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
    1. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab pada seluruh tempat, fasilitas di tempat wisata; dan
    2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfeksi, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi karyawan/pengunjung yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pengunjung lain yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai.

BAB V
PEMBATASAN PERGERAKAN LINTAS ANTAR DAERAH

Pasal 15

(1) Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Bulukumba wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari Gugus Tugas dan/atau Rumah Sakit/Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat dan laut;
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan kepada:
    a. ASN yang bekerja di Kabupaten Bulukumba;
    b. TNI/POLRI yang bekerja di Kabupaten Bulukumba;
    c. karyawan swasta yang bekerja di Kabupaten Bulukumba;
    d. buruh yang bekerja di Kabupaten Bulukumba; dan
    e. pedagang yang berdagang di Kabupaten Bulukumba.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c wajib memperlihatkan bukti diri bahwa benar bekerja di Kabupaten Bulukumba kepada petugas.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e wajib memperlihatkan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa Asal Daerah bahwa benar adalah buruh yang bekerja di Kabupaten Bulukumba dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Kabupaten Bulukumba.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

(6) Pemantauan dan evaluasi terhadap pedoman pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam upaya memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
(7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab gugus.
(8) Penilaian keberhasilan pedoman pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Pasal 17

(1) Dalam pedoman pelaksanaan protokol kesehatan, masyarakat, rukun tetangga, rukun warga, kepala dusun dan kepala lingkungan serta LPM untuk turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan pedoman protokol kesehatan.
(2) Pemantauan pedoman pelaksanaan protokol kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal dan/atau sekretariat penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab gugus.

BAB VII
SANKSI

Pasal 18

(1) Setiap orang dan atau badan yang tidak mengindahkan pedoman pelaksanaan protokol kesehatan, dikenakan sanksi mulai dari:
    a. sanksi ringan;
    b. sanksi sedang; dan
    c. sanksi berat.
(2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
    a. pembinaan/teguran lisan; dan
    b. teguran tertulis.
(3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
    a. pembubaran paksa atas kegiatan yang dilaksanan orang pribadi atau badan; dan
    b. penutupan paksa tempat usaha milik orang pribadi atau badan.
(4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan orang pribadi atau badan.

Pasal 19

(1) Memberhentikan kendaraan roda dua maupun lebih, kapal penyeberangan dan memaksa menurunkan penumpang dan menahan kendaraan dan/atau surat kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku, terhadap orang/pihak yang tidak mengindahkan ketentuan pedoman pelaksanaan protokol kesehatan.
(2) Memberhentikan orang yang beraktifitas tidak menggunakan masker untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.

Pasał 20

(1) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) berupa:
a. mengucapkan Pancasila;
b. menyanyikan Lagu Nasional; dan
c. membersihkan fasilitas umum.
(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dałam Pasał 17 dan Pasał 18 juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasał 21

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dałam Pasał 16 dan Pasał 17 dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasał 22

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasał 23

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dałam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggąl 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 23

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Diktum Kesatu angka 2 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, perlu ditindaklanjuti;
b. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID- 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang pada dasarnya terdapat perubahan nomenklatur Gugus Tugas menjadi Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID19), sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bulukumba.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.
8. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
10. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada seseorang baik secara bersama-sama ataupun secara individu.
11. Protokol Kesehatan adalah pelaksanaan dan/atau penggunaan masker, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
13. Tempat Usaha adalah hotel, wisma, penginapan, *homestay*, restoran, supermarket, toko, cafe, warung kopi, rumah makan dan sejenisnya.
14. Tempat Olah Raga adalah sarana olah raga baik terbuka ataupun tertutup.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak ataupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
16. Fasilitas/Tempat Umum adalah sarana atau prasarana dengan perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
17. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
18. Pasar adalah tempat terjadinya interaksi dan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli.
19. Tempat Kumpul Lainnya yang Bersifat Insidentil adalah tempat berkumpulnya orang yang menyebabkan keramaian dalam wilayah Daerah yang bersifat insidentil.
20. Perangkat Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukukumba.
22. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukukumba.
23. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
24. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
25. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
27. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
28. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kabupaten Bulukukumba.
29. Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka melaksanakan proses penanganan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. pelaksanaan;
b. monitoring dan evaluasi;
c. sanksi;
d. sosialisasi dan partisipasi; dan
e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:
a. orang/perorangan; untuk melakukan 4M yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
b. pelaku usaha; untuk menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
a. perorangan :
    1. menggunakan pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
    2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
    3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
   1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
   2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
   3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
   4. upaya pengaturan jaga jarak;
   5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
   6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
   7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :
a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c. tempat ibadah;
d. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
e. transportasi umum;
f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
g. apotek dan toko obat;
h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
k. tempat wisata;
l. fasilitas pelayanan kesehatan;
m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan, meliputi:

a. memastikan area sekolah dan/atau institusi pendidikan dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, alat peraga/edukasi, komputer dan

keyboard dan alat pendukung pembelajaran dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;

b. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di sejumlah lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
c. menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
d. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam batuk/pilek sakit tenggorokan sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
e. memberikan himbauan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan yang sakit dengan gejala demam batuk/pilek sakit tenggorokan sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain;
f. seluruh warga sekolah atau institusi pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;
g. jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan;
h. pihak sekolah atau institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga sekolah atau institusi pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
i. menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan wajib menggunakan masker dan menghindari kontak fisik dengan bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya;
j. untuk sementara pihak sekolah atau institusi pendidikan juga diharapkan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar lingkungan sekolah;
k. pihak sekolah atau institusi pendidikan wajib melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke Institusi pendidikan; dan
l. dalam hal ditemukan adanya siswa/siswi sekolah atau institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
    1. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan sekolah atau institusi pendidikan; dan
    2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi siswa/siswi yang pernah melakukan kontak fisik dengan siswa/siswi yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Bagian Kedua
Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:

a. memastikan area tempat kerja harus steril dengan melakukan pembersihan Iantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas kerja dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
b. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di sejumlah lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
c. mengharuskan melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit dan pemilik/pimpinan dan/atau penanggung jawab di tempat kerja melaksanakan perneriksaan kesehatan dan/atau skrining awal sebelum melaksanakan aktivitas ditempat kerja kepada karyawan yang biayanya ditanggung oleh pemilik/pimpinan dan/atau penanggung jawab di tempat kerja;
e. menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
f. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
g. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
    1. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri yang dilakukan oleh penanggungiawab tempat kerja pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
    2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan perneriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Bagian Ketiga
Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 8

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat rumah ibadah, meliputi:
a. memastikan area tempat ibadah harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, pintu jendela, mimbar, mikrofon, toilet, tempat wudhu, tempat peyimpanan alat sholat, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas beribadah dengan disinfektan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
b. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun atau *hand sanitizer* di sejumlah tempat strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
c. mengharuskan seluruh Jemaah melakukan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

d. menghimbau seluruh Jemaah agar menggunakan kitab suci dan alat perlengkapan ibadah pribadi;
e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh Jemaah yang memasuki tempat ibadah serta memastikan Jemaah dalam beribadah tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
f. kepada seluruh Jemaah untuk wajib menggunakan masker dan tidak berjabat tangan serta menjaga jarak kontak;
g. dalam hal ditemukan adanya Jemaah di tempat ibadah yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
    1. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri, oleh penanggungjawab tempat ibadah pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan ibadah; dan
    2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi Jemaah yang pernah melakukan kontak fisik dengan Jemaah yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Bagian Kempat
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 9

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) di tempat atau fasilitas umum, meliputi:
a. memastikan area tempat kerja harus steril dengan melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk/keluar, komputer dan keyboard dan alat pendukung aktifitas kerja dengan disinfektan secara mandiri oleh penanggungiawab dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
b. wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama pengunjung/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
c. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan/pengunjung yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan pengunjung/karyawan yang bekerja di tempat atau fasilitas umum tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
d. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat atau fasilitas umum;
e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat atau fasiltas umum;
f. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
g. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
h. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
i. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat atau fasilitas umum yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:

1. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfeksi, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID- 19) telah selesai.

Bagian Kelima
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 10

Penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kegiatan sosial dan budaya, meliputi:

(1) menghindari penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan massa yang tidak memungkinkan menjaga jarak (*physical distancing*) terutama di ruangan tertutup karena penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
(2) bila harus tetap diselenggarakan penyelenggara wajib untuk:
   a. memastikan area tempat kegiatan harus dalam keadaan steril dan higenis;
   b. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat untuk dukungan kesehatan dalam penyelenggaraan *event* yang melibatkan massa, seperti penyediaan ambulans, tenaga kesehatan dan respon gawat darurat lainnya;
   c. pastikan ruangan/tempat kegiatan dalam keadaan bersih dengan membersihkan ruangan/tempat menggunakan desinfektan (cairan pembersih) secara rutin selama kegiatan berlangsung, seperti tempat registrasi, tempat makan dan toilet;
   d. menginformasikan kepada peserta/tamu dan penyelenggara, apabila merasa tidak sehat agar tidak hadir pada acara tersebut;
   e. menginformasikan kepada seluruh peserta/tamu dan penyelenggara untuk tidak berjabat tangan dengan orang lain, menjaga jarak kontak dengan tamu/panitia lain yang sedang batuk/bersin, dianjurkan membawa minuman sendiri dan membatasi penggunaan dispenser;
   f. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di toilet dan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, lift dan tempat lain yang mudah diakses;
   g. menyebarkan informasi kesehatan kepada peserta dan panitia, serta memasang pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencengah penularan Covid-19, etika batuk/bersin, dan cara memakai masker yang baik dan benar) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk;
   h. melakukan pemeriksaan suhu badan disetiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung apabila:
      1) terdapat peserta dengan suhu diatas 38 derajat celcius, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan; dan
      2) ditemukan peserta dengan gejala pilek/batuk/sesak napas, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan.

Bagian Keenam
Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 11

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi, meliputi:

(1) pastikan seluruh area transportasi publik bersih, membersihkan mesin, tapping tiket, pintu, besi pegangan tangan penumpang, kursi, jendela, lantai, sabuk pengaman, kemudi dengan desinfektan (cairan pembersih) dengan cara dilap atau disemprot secara berkala setiap hari;
(2) pengemudi/masinis/nahkoda, kondektur dan petugas lainnya harus dalam kondisi sehat;
(3) penumpang dan pengemudi wajib menggunakan masker dan disarankan membiasakan membawa *hand sanitizer*,
(4) memasang pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di pintu atau dinding kendaraan atau belakang kursi penumpang;
(5) lakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pengamatan keadaan umum setiap penumpang (bus dalam kota/antar kota/antar provinsi, kapal penyeberangan);
    a. apabila terdapat penumpang dengan suhu diatas 38 derajat celcius, maka disarankan menghubungi petugas kesehatan;
    b. apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas disarankan untuk segera untuk menghubungi petugas kesehatan; dan
    c. apabila ada peningkatan jumlah penumpang dengan dua gejala diatas, pengelola transportasi umum segera laporkan ke Dinas Kesehatan;
(6) melakukan pengamatan keadaan umum setiap penumpang (taksi dan angkutan kota):
    a. apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak napas disarankan untuk segera untuk menghubungi petugas kesehatan; dan
    b. apabila ada peningkatan jumlah penumpang dengan gejala diatas, pengelola transportasi umum segera melaporkan ke Puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh
Pasar dan Tempat Pedagang Kaki Lima

Pasal 12

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di pasar dan tempat pedagang kaki lima, meliputi:

a. pastikan seluruh area pasar dan tempat pedagang kaki lima bersih, melakukan pembersihan di area pasar dan area pedagang kaki lima dari sampah dan membersihkan lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/ *rooling door*, toilet, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, dan mesin parkir dengan desinfektan (cairan pembersih) secara berkala minimal 1 (satu) kali sehari;
b. melakukan pemeriksaan suhu badan disetiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung;
c. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses;

d. pedagang dan pengunjung wajib menggunakan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, celemek, dan khusus untuk penjual makanan siap saji menggunakan penutup kepala);
e. memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga jarak;
f. memasang pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat strategis seperti di pintu masuk pasar area pedagang atau tempat lain yang mudah diakses;
g. pengelola pasar memantau kondisi kepada pedagang dan pengunjung yang mengalami demam, batuk/pilek/sesak nafas untuk tidak masuk ke pasar dan apabila mengalami gejala tersebut, segera melaporkan ke sarana kesehatan terdekat;
h. menyediakan Pos Pelayanan Kesehatan di pasar; dan
i. pengelola pasar atau pengelola pedagang kaki lima harus berkoordinasi dengan Puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan secara berkala.

Bagian Kedelapan
Kegiatan di Tempat Olah Raga dan/atau Taman

Pasal 13

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat Olah Raga dan/ atau Taman, meliputi:
a memastikan pembersihan area tempat Olah Raga dan/ atau Taman steril dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab dengan cara dilap atau disemprot secara berkala minimal sekali dalam sehari;
b wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar sesama pengunjung/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
c melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan/pengunjung yang memasuki tempat atau tempat Olah Raga dan/atau Taman serta memastikan pengunjung/karyawan yang bekerja di tempat Olah Raga dan/atau Taman tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
d mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pernbersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat atau tempat Olah Raga dan/atau Taman;
e melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat Olah Raga dan/atau Taman ;
f memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
g melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
h dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat Olah Raga dan/atau Taman yang menjadi pasien dalam pengawasan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang meliputi:
    1. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan secara mandiri oleh penanggungjawab pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan

2. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfeksi, serta pelaksanaan perneriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENEGAKAN

Pasal 14

(1) Monitoring dan evaluasi penerapan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan pihak terkait;
(2) Penegakan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dilaksanakan oleh Satpol PP dengan melibatkan Satuan Tugas.

BAB VI
SANKSI

Pasal 15

(1) Setiap orang/perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. orang/perorangan:
      1. teguran lisan'
      2. teguran tertulis;
      3. kerja sosial, dalam bentuk membersihkan jalanan atau fasilitas publik paling lama 3 (tiga) jam atau kerja sosial lain yang ditentukan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; atau
   b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
      1. teguran lisan;
      2. teguran tertulis;
      3. penghentian sementara operasional usaha/kegiatan; atau
      4. pencabutan izin usaha/kegiatan.

Pasal 16

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 17

(1) Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
(2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

(3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
a. masyarakat;
b. pemuka agama;
c. tokoh adat;
d. tokoh masyarakat; dan
e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Protokol Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 38

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188.45-232

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah, maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Bulukumba;

b. bahwa pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan memperhatikan situasi dan pengendalian penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bulukumba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Bulukumba.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 24).
12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Protokol Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Bulukumba dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua :

1) menyusun Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba;
2) Menetapkan Rencana Operasional Penanganan COVID-19 Daerah melalui kebijakan strategis, arahan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan sinergitas antar instansi Pemerintah Daerah, badan usaha, akademisi, lembaga, masyarakat dan media;
3) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait penanganan COVID-19 di Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasi;
4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasi;
5) menetapkan langkah strategis dan operasional yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasi;
6) memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan
7) melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penangangan COVID-19 Provinsi, Kementerian dan Lembaga.

b. Wakil Ketua :

1) melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis *pentahelix**;***
2) melaksanakan tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua Satuan Tugas;
3) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba; dan
4) melaksanakan tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bulukumba.

c. Sekretariat

1) membentuk Posko Penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba;
2) melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;

3) melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
4) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba;
5) memproses dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
6) melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
7) melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

d. Tim Ahli

1) mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba;
2) memberikan masukan hal atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba; dan
3) menyusun manajemen dan skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

e. Bidang Data dan Informasi

1) melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi terkait COVID-19 Kabupaten Bulukumba;
2) melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan *update* status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba;
3) melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 berdasarkan pada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Tingkat Provinsi;
4) memastikan terbentuknya jaringan komunikasi/hubungan kerja hingga ke wilayah administrasi pemerintahan terbawah;
5) menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
6) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan lnformasi.

f. Bidang Komunikasi Publik

1) melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Ketua/Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba;
2) mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan

3) mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba.

g. Bidang Perubahan Perilaku

1) menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur *pentahelix* yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
2) melaksanakan kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/RWRT;
3) melaksanakan upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RWRT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
4) memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
5) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

h. Bidang Penanganan Kesehatan

1) melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung *testing masif*, *tracing agresif*, isolasi ketat dan *treatment* sesuai protap yang berlaku;
2) melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan *update* status/situasi, hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten terkait penanganan kesehatan;
3) memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di Rumah Sakit Pemerintah maupun Klinik dan Puskesmas;
4) memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan *testing PCR* secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bulukumba;
5) memastikan implementasi protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
6) bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RWRT memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
7) merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
8) melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur kesehatan di wilayahnya;

9) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten; dan
10) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

i. Bidang Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan

1) melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
2) mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kabupaten Bulukumba terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
3) melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
4) melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
5) melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

j. Bidang Relawan

1) melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
2) mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukkannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
3) memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dusun/RWRT jika diperlukan;
4) membantu masyarakat umum yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
5) melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran *database* relawan; dan
6) melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada pada *Publik Safety Centre* (PSC), Jalan Jenderal Akhmad Yani Kabupaten Bulukumba.

KEEMPAT : Nomenklatur Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 dan sumber lain yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-232 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI BULUKUMBA,

Ttd.

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Tembusan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba.
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188.45-232
TANGGAL : 31 Maret Tahun 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KABUPATEN BULUKUMBA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
I	Bupati Bulukumba	Ketua	
II	DANDIM 1411 Bulukumba	Wakil Ketua I	Kodim 1411 Bulukumba
III	KAPOLRES Bulukumba	Wakil Ketua II	Polres Bulukumba
IV	Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba	Wakil Ketua III	
V	SEKRETARIAT		
	1 Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris	BPBD
	2 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Wakil Sekretaris	BPKD
	3 Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan
	4 Kepala Bidang Anggaran	Anggota	BPKD
	5 Kepala Bidang Akuntansi	Anggota	BPKD
	6 Sekretaris BPBD	Anggota	BPBD
	7 Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota	BPBD
	8 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota	BPBD
VI	TIM AHLI		
	1 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota	
	2 Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Anggota	
	3 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota	
	4 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	Balitbangda
	5 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba	Anggota	Kementerian Agama Bulukumba
	6 Ketua IDI Kab. Bulukumba	Anggota	IDI Bulukumba
	7 Rektor UNISMUH Bulukumba	Anggota	UNISMUH Bulukumba
	8 Ketua Stikes Panrita Husada Bulukumba	Anggota	Stikes Panrita Husada Bulukumba
	9 Pimpinan STAI Al-Gazali Bulukumba	Anggota	STAI Al-GAzali Bulukumba

VII	BIDANG DATA DAN INFORMASI			
	1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator	Diskominfo
	2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	Bappeda
	3	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	Disdukcapil
	4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	Setda
VIII	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK			
	1	Asisten Administrasi Pemerintahan	Koordinator	Setda
	2	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota	DTPHP
	3	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota	Dinas Tenaga Kerja
	4	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota	Dinas Pariwisata
	5	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Anggota	Setda
	6	Pimpinan Radio SPL Bulukumba	Anggota	Radio SPL
	7	Pimpinan Media Cetak, Elektronik, Online, TV dan Radio Swasta Bulukumba	Anggota	Media
IX	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU			
	1	Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba	Koordinator	Inspektorat Daerah
	2	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	BKPSDM
	3	Kepala Dinas Sosial	Anggota	Dinas Sosial
	4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	DP3A
	6	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	Dinas Koperasi UKM
	7	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	Disperindag
	8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	DPMD
X	BIDANG PENANGANAN KESEHATAN			
	1	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator	Dinas Kesehatan
	2	Kepala RSUD H.A. Sultan Dg. Radja	Anggota	RSUD H.A.Sulthan Dg. Radja
	3	Kepala PUSKESMAS se Kab. Bulukumba	Anggota	PUSKESMAS se Kabupaten Bulukumba

XI	BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN			
	1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Koordinator	SATPOL PP dan DAMKAR
	2	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	Dinas Perhubungan
	3	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	Kesbangpol
	4	Kepala Bagian Hukum dan HAM	Anggota	Setda
	5	Kasi Datun	Anggota	Kejaksaan Negeri Bulukumba
	6	Kasi Pidum	Anggota	Kejaksaan Negeri Bulukumba
	7	Para KAPOLSEK se Kab. Bulukumba	Anggota	Polsek se Kabupaten Bulukumba
XII	BIDANG RELAWAN			
	1	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	Setda
	2	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota	Dispora
	3	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	4	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	5	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Anggota	DP3
	6	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Dinas Ketahanan Pangan
	7	Kepala Dinas Perikanan	Anggota	Dinas Perikanan
	8	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggota	Dinas PSDA
	9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Dinas PUPR
	10	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	DPPKB
	11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	DLHK
	12	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota	Bapenda
	13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	DPMPTSP
	14	Sekretaris DPRD	Anggota	DPRD
	15	Para Kepala Bagian	Anggota	Lingkup Sekretariat Daerah
	16	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota	Dinas Sosial

	17 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota	Dinas Sosial
	18 Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota	BPBD
	19 Dewan Pendidikan Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dewan Pendidikan Kabupaten Bulukumba
	20 Tim *Public Safety Centre*	Anggota	PSC Bulukumba
	21 Ketua BAZNAS Bulukumba	Anggota	BAZNAS Bulukumba
	22 Ketua PMI Bulukumba	Anggota	PMI Bulukumba

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI